



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Ridwan, S.H.  
B4A. 008 066**

**PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Disusun Oleh :**

**Ridwan, S.H.  
B4A. 008 066**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 16 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**  
NIP. 194301231970101001

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.**  
NIP. 194907211976031001

## ABSTRAK

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional.

Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai **formulasi tindak pidana**, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku **saat ini** dan **yang akan datang**.

Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur "merugikan negara".

Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.

Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak pidana korupsi

## **ABSTRACT**

*As a sovereign country, Indonesia holds a great and noble idea to create common welfare as the main basic of the policy making, including legislative policy to keep the effort in improving society welfare as the constitutional right of every single citizen of Indonesia. However, the idea may be barred by the corruption rapidly done that is breaking the life of the nation. Not only damaging the finance sector or national economy but also breaking people economy and becoming the threat to the national and International stability.*

*For those above reasons, a policy on the formulation of criminal law concerning the formulation of criminal offense in particular is necessary. Therefore, the problems are focusing on two main issues: the policy on the formulation of corruption in the present and in the future regulations.*

*The aim of the research is to analyze the formulation policy related with the eradication of corruption today and to know and to analyze the formulation policy to be done in prevention of corruption in the future. This research is using the normative-juridical method asserting law as the norm as the guidance of human conduct focusing on the secondary data obtained from regulations as the primary resources.*

*From the research findings the policy on the formulation of criminal law in eradicating the corruption is still weak. Therefore, some reformation is necessary by stressing on the formulation of criminal offense on the element of 'damaging the country'.*

*Considering the rapid growth of corruption year by year, The Concept of Penal Code is the right criminal law policy in eradicating corruption in the future.*

*Keyword: formulation policy, prevention, corruption.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah s.w.t. Tuhan pemilik semesta alam, yang telah memberikan petunjuk dan karunianya kepada penulis untk dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “ **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**”.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam penulisan tesis maupun selama penulis menempuh studi di universitas Diponegoro, yaitu :

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai pembimbing sekaligus sebagai guru atau dosen yang terbaik bagi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang teramat tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro maupun sebagai dosen

yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis mengenai metode penelitian hukum.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. sebagai Dekan maupun dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalani proses pendidikan dan penulisan tesis pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H. yang demikian tulus dalam memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses pendidikan pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Eko Soponyono, S.H.,M.H. yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga, serta masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak H. Achmad Surkati, SH.,MH. dan Bapak Aceng Asnawi Rohani, SH.,MH. sebagai Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang dengan tulus mendukung penulis dalam menempuh studi lanjut pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Bapak Muhyi Mohas, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Banten dan Bapak E. Rahmat Jazuli, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten yang dalam penulisan tesis ini beliau tengah mempersiapkan diri untuk sidang

tertutup pada Program S3 di Fakultas Hukum Jaya Baya, dalam kesibukan beliau di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan persiapan sidang tertutup tetap memberikan dukungan bagi penulis dalam penyelesaian studi di Universitas Diponegoro maupun penyelesaian tesis ini.

8. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2008 Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Gialdah Tapiansari Batubara, SH., Fery Fathurokhman, SH., Bagus Hendradikusuma, SH., Ahmad Syakirin, SH., Setiarini Budi Lestari, SH. dan tak lupa untuk sahabat terbaikku Eva Johan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten yang tengah mengikuti Program S2 di Fakultas Hukum Unpad yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi S2 ini.
9. Saudaraku Firdaus Usman, S.H.,M.H. yang sedang menjalani proses pendidikan dan penulisan disertasi pada Program S3 di Fakultas Hukum Unpad, namun di tengah-tengah kesibukannya selalu memberikan dorongan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan Program S2 ini.

Semoga Allah swt. Membalas budi baik mereka yang diberikan kepada penulis dengan pahala amal shaleh.

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam dan tak terhingga, kepada istriku tercinta Nunung Nur'aini, SE., serta anak-anaku 'Ainalfidhdhah Ridwan dan Zalfaa al Hakam Ridwan yang selalu

memberikan do'a, semangat, motivasi, kesabaran, dukungan materi dan dukungan lain bagi penulis selama mengikuti pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Sebagai rasa syukur kepada Allah swt. penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Alm. Achmad Romli, Almh. Romlah, Alm. H. Abdul Latif dan Almh. Hj. Mahfudoh yang selama hidup selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih perlu untuk disempurnakan. Untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 16 Juni 2010  
Penulis

Ridwan, SH.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Korupsi.....	30
B. Perlunya <i>Penal Policy</i> Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	60
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak	

	Pidana Korupsi Saat Ini.....	72
	a. Rumusan Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkupnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia.....	72
	b. Penyebaran rumusan tindak pidana korupsi dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia.....	95
	B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang.....	101
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	127
	A. Kesimpulan.....	127
	B. Rekomendasi.....	131

Daftar Pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....<sup>1</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan

---

<sup>1</sup> *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>3</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas

---

<sup>2</sup> Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.74

dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya**, bahwa :

Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>4</sup>

Sejalan dengan apa yang katakan **Nyoman Serikat Putra Jaya** tersebut, menurut **Marzuki Darusman** bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.<sup>5</sup>

Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri **Marzuki Darusman** menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat

---

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005 : 2

<sup>55</sup> *Ibid. Hlm. 3*

pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.<sup>6</sup> Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran .

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*

oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>7</sup>

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, **Syed Hussein Alatas** sebagaimana yang dikutip oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya** telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :<sup>8</sup>

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.* 2005 : 14-15

- dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
  6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
  7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh

**Habib-ur-Rahman Khan** bahwa:

dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2000 ; 17

Korupsi sebagaimana kejahatan yang dikatakan oleh **Habib-ur-Rahman Khan** tersebut, merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal, seolah-olah tidak pernah berhenti dan habis untuk dibicarakan baik dalam forum ilmiah maupun oleh setiap masyarakat setiap hari, tetapi hasil nyatanya adalah perbuatan jahat ini terus bergerak tiada henti menggerogoti setiap sendi kehidupan yang dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, **Romli Atmasasmita**, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.<sup>10</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>11</sup>

Sependapat dengan **Romli Atmasasmita** tersebut, **Nyoman Serikat Putra Jaya** menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong,

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004 : 1

<sup>11</sup> *Ibid.*

selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>12</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya**, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>13</sup>

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga **Robert Klitgaard** dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.<sup>14</sup> Sedangkan **Evi Hartanti** dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala

---

<sup>12</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008:57

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998 : 29

di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>15</sup>

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh **John Kaplan**, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>16</sup> Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat **Robert Klitgaard** merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :<sup>17</sup>

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.

---

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005:8

<sup>16</sup> Jhon Dombrink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999: 132

<sup>17</sup> Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005: 1-2

6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.
8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang , yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Selain mendasarkan pada sifat melawan hukum materiel, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, juga merumuskan suatu perbuatan korupsi sebagai delik Formil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Perumusan delik formil tersebut terlihat pada kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi korupsi tidak selalu menunggu adanya akibat asal ada potensi negara dirugikan atas perbuatan yang melawan hukum, sudah dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi.

Penegasan delik formil tersebut juga tercermin dalam Pasal 4, yang menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Namun demikian kesadaran akan pentingnya penetapan sifat melawan hukum materiel tersebut harus kandas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU/2006, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga sifat

melawan hukum materiel dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Di samping persoalan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, rumusan mengenai tindak pidana korupsi juga masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa undang-undang, sementara pemberatan sanksi seperti hukuman mati hanya ditujukan pada keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut di atas, perlu difikirkan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada masalah kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya terhadap aspek substansi mengenai perumusan tindak pidana korupsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan tesis ini, penulis membatasi masalah yang akan diangkat

---

<sup>18</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

agar dalam pembahasan masalah yang dikaji tidak meluas dan tidak rancu. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka sebagai tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana korupsi.

### 2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana yang diperlukan bagi penanggulangan tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut **M. Solly Lubis** berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib

yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Pentingnya sebuah kebijakan formulasi guna penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga diakui oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi**, dengan menegaskan bahwa anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.<sup>20</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu langkah penanggulangan korupsi adalah memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.<sup>21</sup>

Mengenai kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut **Barda Nawawi Arief** bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

---

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Alumni, 1985 : 24

<sup>20</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, KPK Republik Indonesia, hlm.31

<sup>21</sup> *Ibid.*

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008 : 26

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2002:3

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 5

Berkaitan dengan penegakan hukum **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>25</sup> di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Namun demikian dalam tulisan ini yang akan dijadikan penekanan adalah aspek substansinya yaitu perundangan-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurut **Barda Nawawi Arief**, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>26</sup> Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008:23

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008 : 24

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*"<sup>27</sup>.

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan/kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu.<sup>28</sup> yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut **Satjipto Rahardjo**, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut.<sup>29</sup>

Penegakan hukum itu sendiri menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** dapat diartikan sebagai "perhatian dan penggarapan", baik perbuatan-

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008: 25

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009 : 12

perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.<sup>30</sup>

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya** tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*. Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan “pidana” (*straf/punishment/poena*).<sup>31</sup> Namun dalam tulisan ini penekanan pembaharuan itu lebih dikhususkan lagi yaitu pada “tindak pidana”nya saja.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasar pada *Webster Dictionary, Scientific method* adalah *principles and procedures for the systematic pursuit of knowlegde*

---

<sup>30</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit* 2008:52

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Undip 2009:5

*involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment and testing of hypotheses.*<sup>32</sup>

Istilah “metododologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.<sup>33</sup> Menurut **Sunaryati Hartono**, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>34</sup>

Sejalan dengan pengertian metode ilmiah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.<sup>35</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.<sup>36</sup>

Menurut **Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood** metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009 : 26

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986 : 5

<sup>34</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung, Alumni, 1994 : 105

<sup>35</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2004:118.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hal.

umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian.<sup>37</sup> Hakikat penelitian itu pun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).<sup>38</sup> Validitas atau *Validity* menurut **Sunaryati Hartono**, menyangkut masalah apakah suatu alat ukur sudah mengukur dengan tepat data yang relevan bagi masalah penelitian yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Bertolak dari pengertian metode penelitian di atas, maka dalam menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

### **1. Metode pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan formulasi di dalam merumuskan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pendekatan

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* , 2000:63

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Op.cit. hlm.* 113

yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif yaitu mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana korupsi, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah hingga munculnya asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perumusan tindak pidana korupsi yang berlaku di berbagai negara. Menurut **Soerjono Soekanto**, dalam penelitian

hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode.<sup>40</sup> Pendekatan komparatif juga dibutuhkan agar kita mampu mengembangkan hukum yang lebih baik, menurut **Rene David dan Brierley**, salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional kita sendiri.<sup>41</sup>

Penggunaan bermacam-macam pendekatan yang demikian merupakan ciri penelitian masa kini yang menurut **Sunaryati Hartono** bahwa, banyak penelitian (termasuk penelitian hukum) tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian. Akan tetapi, sering sudah dibutuhkan *kombinasi* dari berbagai metode penelitian untuk meneliti hanya satu fenomena sosial.<sup>42</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai tindak pidana korupsi Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2008:8

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>42</sup> Sunaryati Hartono, *op.cit*.hlm. 124

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek Tindak pidana korupsi dari segi teori.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.<sup>43</sup> maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
  - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan formulasi mengenai tindak pidana korupsi
  - b. Peraturan perundang-undangan di berbagai negara dengan melakukan kajian komparatif yaitu seperti Malaysia, Korea, dan Konvensi UNCAC yang mengatur dan memuat tentang tindak pidana korupsi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi

---

<sup>43</sup> Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1983 : 12-14

3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :

- a. Ensiklopedia Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
- d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat **Sunaryati Hartono**.<sup>44</sup> Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.<sup>45</sup>

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan

---

<sup>44</sup> *op.cit.* hlm.134

<sup>45</sup> Bandingkan juga dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009 : 141-143, lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985 :24-25.

dusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data atau sumber sekunder berupa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan yang berkaitan dengan korupsi, Rancangan (Konsep) KUHP, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain mengenai perumusan tindak pidana korupsi, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan ensiklopedi.

#### **4. Metode Analisa Data**

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>46</sup> Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah.

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif. Menurut **Soerjono Soekanto**, analisa data dapat dilakukan secara kualitatif maupun

---

<sup>46</sup> Sunaryati Hartono, *op.cit.* hlm .106

kuantitatif.<sup>47</sup>. Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan (legislatif) sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan:

1. Analisis Yuridis Komparatif, dengan membandingkan kebijakan legislatif negara-negara lain dalam memformulasikan mengenai tindak pidana korupsi;
2. Analisis Yuridis Preskriptif, untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam memformulasikan mengenai tindak pidana korupsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab yang terbagi dalam beberapa sub Bab, setelah bab I tentang Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, op.cit.1986:68

pengertian korupsi, serta perlunya *penal policy* guna pencegahan tindak pidana korupsi.

Bab III uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: (1) Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan (2) Kebijakan formulasi mengenai tindak pidana korupsi yang akan datang.

Bab IV Penutup yang merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang berisi (a) Kristalisasi hasil penelitian dan analisis data keseluruhan; dan (b) Rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Korupsi**

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.<sup>48</sup> Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009:49

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.<sup>49</sup>

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>50</sup> Rumusan tersebut menurut **Jonkers** dan **Utrecht** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,

---

<sup>49</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002:61

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000:56

d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>51</sup>

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut **Utrecht** memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,<sup>52</sup> hal mana juga disetujui oleh **C.S.T. Kansil** dan **Christine S.T. Kansil** karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>53</sup>

**Moeljatno** sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>54</sup> Sedangkan **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>55</sup> demikian juga halnya dengan **Wirjono Prodjodikoro** yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008:88

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>53</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004:37

<sup>54</sup> Moeljatno, *op.cit.* hlm. 54

<sup>55</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Kencana, 2008:27

olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.<sup>56</sup>

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan ” *strafbaar feit*” tersebut di atas, Menurut **Leden Marpaung**, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.<sup>57</sup>

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.<sup>58</sup>

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan. Menurut **R. Tresna** Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008:1

<sup>57</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006:7

<sup>58</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990:39

kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup> Percobaan terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

1. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah **Hazewinkel-Suringa** dan **Oemar Senoadji**.
2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).<sup>60</sup>

Termasuk dalam pandangan yang pertama adalah **Moeljatno**, dengan alasan bahwa:

- a. pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
- d. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP.<sup>61</sup>

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

---

<sup>59</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Tiara, 1959:76

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008:2

<sup>61</sup> *Ibid.*

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>62</sup> Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”<sup>63</sup>

Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan, dan
3. Tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.<sup>64</sup>

Sebagai suatu sistem, maka dalam perundang-undangan khusus perlu menyebutkan atau menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” , sehingga secara yuridis tidak menimbulkan masalah

---

<sup>62</sup> Moeljatno, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999:24

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 25

<sup>64</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008:3

untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-undang khusus di luar KUHP,<sup>65</sup> karena berdasarkan aturan induk (KUHP) hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain perlu juga dijabarkan secara yuridis mengenai istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana seperti “permufakatan jahat”, hal ini untuk mempermudah operasionalisasi KUHP dalam menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, “permufakatan jahat” merupakan istilah yuridis sama halnya dengan istilah yuridis lainnya seperti “percobaan” “pembantuan” ,”pengulangan”<sup>66</sup> lebih lanjut **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa di Belanda apabila undang-undang khusus di luar KUHP menyatakan bahwa “permufakatan jahat” dapat dipidana, maka undang-undang khusus tersebut membuat pengertian mengenai “permufakatan jahat” di dalam “ketentuan umum” nya.<sup>67</sup> Jadi perumusan pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.

Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm 9

<sup>67</sup> *ibid*

yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan. Bahkan secara agak berlebihan **M. Abdul Kholik, AF.** menyatakan “bagi bangsa Indonesia, sepertinya telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis untuk dibahas.<sup>68</sup> Dikatakan berlebihan, karena pada hakikatnya korupsi bukan sebuah takdir tapi sebagai penyakit, dan sebagai penyakit tentulah ada obatnya sekali pun memerlukan suatu proses yang panjang. Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, **Frans Magnis Suseno** menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>69</sup>

Pendapat **Frans Magnis Suseno** tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. **Adnan Buyung Nasution** menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi

---

<sup>68</sup> M. Abdul Kholik,AF. “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11 hlm. 29.

<sup>69</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008:3

harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>70</sup> bahkan **Tim Kerja Komisi Nasional Hak asasi manusia** mencatat di tahun 2006 terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut.<sup>71</sup>

Demikian akutnya korupsi di Indonesia, sehingga **Azhar** menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia.<sup>72</sup> Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan **Romli Atmasasmita** menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.<sup>73</sup> Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relatif inequality* atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolut*

---

<sup>70</sup> Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta Aksara Karunia, 2004:413

<sup>71</sup> Amidhan, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Komnas Ham, 2006:6

<sup>72</sup> Azhar, "Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam" Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009:160

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003:53, bandingkan juga pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005:1, yang menyatakan bahwa korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang peningkatannya ditunjang oleh kemajuan kemakmuran dan teknologi, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkatnya kebutuhan dapat mendorong orang melakukan korupsi.

*poverty*)<sup>74</sup>. Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi dengan demikian, secara konstitusional kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, salah satu upayanya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang dalam pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>75</sup> Sebagai negara yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang melimpah tidak sepatutnya rakyat Indonesia hidup dalam gelimang kemiskinan dan kesengsaraan dengan ragam kesedihan, dari mulai gizi buruk sampai persoalan ketidakmampuan memenuhi hajat hidup yang layak dan kesehatan yang cukup memadai.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya

---

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995:50

<sup>75</sup> Ridwan, "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang" Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4, 2009:32.

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>76</sup> Korupsi menurut **David H. Bayley** (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.<sup>77</sup>

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian,<sup>78</sup> bahkan menurut **Harkristuti Harkrisnowo**, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>79</sup> Sedangkan menurut **Marella Buckley** korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008:2

<sup>77</sup> Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995:86

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977:102

<sup>79</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Dictum* LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002:67

<sup>80</sup> Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003:157

Selaras dengan pendapat di atas, menurut **Indriyanto Seno Adji**, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>81</sup> Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum.

Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, **Carl J. Friesrich** berpendapat bahwa:

pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>82</sup>

Menyikapi korupsi ini, **Robert Klitgaard** secara kritis menyatakan bahwa:

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem

---

<sup>81</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006:374

<sup>82</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, 2009:9

irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.<sup>83</sup>

Perumusan korupsi menurut **Robert Klitgaard** tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, **Ronny Rahman Nitibaskara** menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.<sup>84</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan **Ronny Rahman Nitibaskara** tersebut, menurut **Hendarman Supandji** Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi

---

<sup>83</sup> Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama, 2008:3-4

<sup>84</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2005:5

di masyarakat.<sup>85</sup> Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut **Yudi Kristiana** disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.<sup>86</sup> Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan oleh **Asep Rahmat Fajar** dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.<sup>87</sup> Di sini berlaku istilah “*het recht hinkt achter de feiten*” (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan).<sup>88</sup>

Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan undang-undang. Menurut mereka hukum adalah apa yang diatur oleh undang-

---

<sup>85</sup> Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

<sup>86</sup> Yudi Kristina, "Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 1

<sup>87</sup> Asep Rahmat Fajar, "Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004:4

undang.<sup>89</sup> Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas undang-undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat . Padahal menurut **Sutiksno** keadilan itu harus bersifat sosial.<sup>90</sup> Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh **Unger** bergantungnya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula,<sup>91</sup> di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum,<sup>92</sup> di mana dasar-dasar nilai hukum ini menurut **Radbruch** adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum.<sup>93</sup> Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi secara etimologis menurut **Andi Hamzah** berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan

---

<sup>89</sup> Sutiksno, *Filsafat Hukum (bagian1)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002:2

<sup>90</sup> Sutiksno, *Filsafat Hukum (bagian1)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003:60

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:83

<sup>92</sup> Sutiksno, *op.cit.* 2003:19

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum (cetakan keenam)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006:19

bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.<sup>94</sup> Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.<sup>95</sup> Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh **Poerwadarminta** adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>96</sup> Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut **Sudarto** bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>97</sup> Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu

---

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995 :135

<sup>95</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994:32

<sup>96</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007 : 6

<sup>97</sup> Sudarto, *op.cit.* 1977:123

segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.<sup>98</sup>

**Leden Marpaung** dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>99</sup> Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah :

---

<sup>98</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit.* hlm. 34

<sup>99</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004:5

### Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut **Andi Hamzah** dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”,<sup>100</sup> sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut **Sudarto** adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.<sup>101</sup>

Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel. Sifat melawan hukum formil menurut **D.Schaffmeister** adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah

---

<sup>100</sup> Evi Hartanti, *loc.cit.* hlm. 17

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 19

terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),<sup>102</sup> dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas,<sup>103</sup> yang menurut **Dupont** *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).<sup>104</sup>

Namun demikian menurut **Komariah Emong Sapardjaja** dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum undang-undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan undang-undang dianut prinsip *lex certa*,<sup>105</sup> yaitu bahwa undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga undang-undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.<sup>106</sup>

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, **Peters** menegaskan bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis

---

<sup>102</sup> D.Schaffmeister, et.al (diterjemahkan oleh J.E.Sahetapy), *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995:39

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm.40

<sup>104</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002:6

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm.7

<sup>106</sup> D.Schaffmeister, et.al. *op.cit.* hlm. 4

yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”.<sup>107</sup> untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

Mengenai Sifat melawan hukum formil ini **Enschede** memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.<sup>108</sup> sedangkan menurut **P.A.F. Lamintang** adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.<sup>109</sup>

Mengenai sifat melawan hukum materil **Sudarto** berpendapat bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis)

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005 :29

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>109</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997:351

dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.<sup>110</sup>

Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut identik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* yang menurut **Sudarto** adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>111</sup>

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana yang diungkapkan oleh **Natangsa Surbakti**<sup>112</sup> telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*,<sup>113</sup> di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiil untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.<sup>114</sup> Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi

---

<sup>110</sup> Sudarto, *op.cit.* 1990 : 78

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>112</sup> Lihat Natangsa Surbakti dalam Muladi, (editor) *Hak Asasi Manusia ; Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005:19

<sup>113</sup> Lihat Satjpto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006:234, menurutnya bahwa begitu besar pengaruh yang dapat oleh putusan hakim, sampai kata-kata "revolusi" pernah dipakai, sebutan "*Januarie revolutie*" yang diberikan pada putusan *Hoge Raad* Belanda pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan itu menyatakan bahwa "yang disebut melawan hukum itu tidak hanya tindakan yang bertentangan dengan, tapi juga bertentangan dengan tata susila atau apa yang dianggap oleh masyarakat baik".

<sup>114</sup> Lihat, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2000:131

bisa juga karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat<sup>115</sup>.

Namun unsur melawan hukum tersebut dihapuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006,<sup>116</sup> yang menganggap sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab I.

Namun terlepas dari keputusan MK tersebut, dalam ilmu hukum pidana sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tetap dapat dipandang sebagai sifat melawan hukum materiel, dalam hal ini **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa:<sup>117</sup>

Dilihat dari latar belakang historisnya, penyalahgunaan wewenang/kedudukan itu pun termasuk dalam kualifikasi

---

<sup>115</sup> Lihat juga Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008:133

<sup>116</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008:10-11. Penghapusan sifat melawan hukum oleh MK tersebut didasarkan atas Alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (**lex scripta**) yang lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*;
3. Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (**lex certa**) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

<sup>117</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005:37

perbuatan tercela yang dalam Peperpu 1958 dikualifikasikan sebagai “perbuatan korupsi lainnya”, dan dalam pandangan masyarakat, juga dipandang sebagai perbuatan tercela, bahkan lebih tercela daripada sekedar perbuatan “memperkaya diri/orang lain”.

Berkaitan dengan pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut, **Moeljatno** pernah menyatakan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis.<sup>118</sup>

Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

1. kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.<sup>119</sup>
2. landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Lihat Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985: 14-15 beliau menjelaskan : yang dipandang sebagai perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan.

<sup>119</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke I s/d VII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang, 2008:6. Dalam kesepakatan seminar tersebut dirumuskan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan lainnya. hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan.

- a) Berdasarkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
  - b) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
3. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
4. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI...".

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian **Robert Klitgaard** memberikan rumusan dengan model matematis yaitu  $(C=M+D-A)$  jadi  $Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official - Accountability$ ,<sup>121</sup> sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak

---

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008:57

<sup>121</sup> Rohim, *op.cit.* hlm.2

adanya akuntabilitas.<sup>122</sup> Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan **Lord Action** bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.<sup>123</sup>

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian,<sup>124</sup> terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggap oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika **James C. Scott** memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri,<sup>125</sup> oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.

Kontrol sosial menurut **Ronny Hanitjo Soemitro**, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.<sup>126</sup> bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>123</sup> Mochtar Lubis & James C. Scott, *op.cit.* hlm.2

<sup>124</sup> Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2003:58 yang menyebutkan bahwa teori kontrol sosial mendasarkan asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

<sup>125</sup> Azhar, *op.cit.* hlm.161.

<sup>126</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008:71

pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya.<sup>127</sup> jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.<sup>128</sup>

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut **Emile Durkheim**, kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi.<sup>129</sup> Jadi dengan demikian menurut **Emile Durkheim** kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara tegas **Reiss** mendefinisikan kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>130</sup>

Berkenaan dengan kontrol sosial tersebut **Soerjono Soekanto**, menjelaskan bahwa, kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007:24

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2005:43.

masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>131</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo** sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.<sup>132</sup> Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia **Abdullah Badawi**, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan.<sup>133</sup> Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Jadi pada prinsipnya kejahatan bukanlah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh **Cesare Becaria** bahwa kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang,<sup>134</sup> sehingga wajar dan sangat beralasan apabila **Marc Ancel** menyatakan bahwa pada

---

<sup>131</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:119

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Kamri Ahmad, "Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif" Artikel dalam Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2 hlm.131.

<sup>134</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009:101

hakikatnya kejahatan merupakan *a human and social problem* (masalah kemanusiaan dan masalah sosial) .<sup>135</sup> Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.<sup>136</sup>

Berkaitan dengan pendapat para pakar tersebut, maka **Saparinah Sadli** sebagaimana yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, menyatakan bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang.”<sup>137</sup> Dan menurutnya pula bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan –ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>138</sup>

Namun demikian menurut **Hermien Hadiati Koeswadji**, setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh

---

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* 2000:28

<sup>136</sup> J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005:7

<sup>137</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998:148

<sup>138</sup> *Ibid.*

efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar.<sup>139</sup> Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.<sup>140</sup>

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, **Satjipto Rahardjo** bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.<sup>141</sup>

Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yang menurut **Seiichiro Ono** adalah suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu.<sup>142</sup> Peningkatan ini menurut **Moh. Hatta** dapat menimbulkan

---

<sup>139</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit.* hlm. 9

<sup>140</sup> Menurut Kaum determinis, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Namun walaupun tidak ada kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Undip, 1999:87 sedangkan menurut ajaran klasik (*indeterminisme*) bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Di mana dalam bertingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya. Lihat Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminolog*, Jakarta RadjaGrafindi Persada, 2003:21

<sup>141</sup> R.E.Baringbing, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi, 2001:16

<sup>142</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2000:11-12

keguncangan dalam masyarakat,<sup>143</sup> sehingga menurut **John E. Conclin** kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat.<sup>144</sup>

Untuk itulah menurut **Marc Ancel** setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.<sup>145</sup>

Agar peraturan-peraturan tersebut mampu menjadi pijakan dan mengikat seluruh elemen masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pedoman dan alat kontrol bagi masyarakat terhadap perilaku menyimpang, maka menurut **Lon L. Fuller**, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:<sup>146</sup>

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

---

<sup>143</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta, Galang Press, 2008:41

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Barda Nawawi Arief, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 1998:154

<sup>146</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005:31

Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

## **B. Perlunya *Penal Policy* Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial, korupsi selalu dikaitkan dengan budaya atau kondisi sosial masyarakat. Menurut **Robert Klitgaard**, penyebab utama korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat.<sup>147</sup> Seiring dengan pendapat tersebut, **Umi Kulsum** berpendapat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan manusia, sehingga seolah-olah dianggap sebagai budaya.<sup>148</sup>

Istilah hadiah yang kemudian berkembang menjadi suap (seolah membudaya) merupakan hal yang sangat berbahaya bagi perkembangan korupsi selanjutnya, sehingga kemudian ada sebuah adagium “kalau seorang diduga melakukan korupsi dan kemudian diperiksa oleh penegak hukum maka penegak hukum sudah memulai korupsi pada saat pemeriksaan dilakukan, karena pada pemeriksaan itulah terjadi suap terhadap pemeriksa.

---

<sup>147</sup> Robert Klitgaard, *loc.cit* 1998:83

<sup>148</sup> Umi Kulsum, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurna Jure Humano*, Volume 1, Nomor 3, 2009:81.

Hal ini ditengarai sebagai suatu budaya yang tumbuh akibat mental-mental pejabat negara yang tidak baik.

Kondisi tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena menurut **Koentjoroningrat**, salah satu ciri mental manusia Indonesia adalah sikap untuk mencapai tujuan secepatnya, tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara selangkah demi selangkah.<sup>149</sup> sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau tepatnya penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu suap. Yang kemudian melahirkan istilah kejahatan kerah putih. Namun demikian, faktor budaya yang disinyalir sebagai penyebab korupsi ini tidaklah tepat, karena menurut **Francis Fukuyama** pengaruh budaya "*inherited ethical habit*" (kebiasaan baik yang diturunkan turun temurun),<sup>150</sup>

Definisi menurut **Francis Fukuyama** tersebut menunjukkan bahwa korupsi sebagai perilaku jahat bukanlah sebuah budaya bahkan dapat dikatakan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan anti budaya (anti kebiasaan baik yang seharusnya menjadi perilaku yang dapat diwariskan secara turun temurun).

Sebagai sebuah kejahatan, pada hakikatnya korupsi dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran, menurut **Sutherland**, melalui teorinya yang

---

<sup>149</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, sebuah pendekatan lintas disiplin, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:6

<sup>150</sup> Benny S. Tabalujan, *Legal Development in Development Countries-The Role of Legal Culture*" Singapore, 2001:27

terkenal yaitu teori *differential association* yang menegaskan bahwa suatu kejahatan (termasuk korupsi atau dalam bahasanya *White collar Crime*) merupakan kejahatan yang diperolehnya dengan cara dipelajari, dengan proposisi:<sup>151</sup>

- a. *Criminal behavior is learned. Negatively, this means that criminal behavior is not inherited.*  
(perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku ini tidak diwarisi).
- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of Communications. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture."*  
(perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).
- c. *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of Communications, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant in the genesis of criminal behavior.*  
(bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, hal ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the Crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple.(b )the specific direction of motives, Drive, rationalizations and attitudes.*  
(apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap).
- e. *The specific direction of motives and Drive is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.*  
(arah motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi

---

<sup>151</sup> Paulus Hadisuprpto, *Deliquensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008:24-26.

oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).

- f. *A persons becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.*  
(seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk dilakukan kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- g. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity.*  
(*Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta insensitasnya).
- h. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns in volves all of the mechanisms that are involved in any other learning.*  
(proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan antikejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).
- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since criminal non-criminal behavior is an expression of the same needs and values.*  
(sementara itu perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, namun hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum itu, karena perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Perkembangan selanjutnya, korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh *White collar Crime* semata akan tetapi juga oleh profesional, yang menurut **Muladi**, mencakup akuntan, insinyur, penasihat hukum, dokter dan sebagainya dan kategori penjahat ini selalu melibatkan keahliannya di dalam aksinya, baik dalam bentuk intensional, kealpaan, dolus eventualis (semacam *recklessness*), maupun dalam bentuk pelanggaran

disiplin.<sup>152</sup> Lebih lanjut menurutnya bahwa, kejahatan ini sangat menarik karena beberapa dimensi pikiran sebagai berikut :<sup>153</sup>

1. pelaku kejahatan adalah anggota organisasi profesi yang sah.
2. oleh anggota organisasi lain, perbuatannya dianggap *beyond the pale* dan *unacceptable forms of behavior*.
3. sekalipun demikian, sering kali perbuatannya justru dilakukan secara bersekongkol dengan profesi lain.
4. pelaku selalu menganggap dirinya (*self concept*) bukan penjahat, sebab mereka melakukan pelayanan terhadap kepentingan umum yang sah dan terpuji.
5. kejahatan yang dilakukan biasanya sulit didekteksi atau kalau dapat dideteksi penuntutannya memerlukan pembuktian yang tidak mudah di samping sifatnya sebagai *ambulance chasing*.
6. seringkali anggota-anggota organisasi profesional yang lain dalam kasus-kasus tertentu bersikap *ambivalen*.

Untuk menangkal kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan menurut **Satjipto Rahardjo** perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penelitian yang seksama.<sup>154</sup> Namun demikian perubahan tersebut dapat dilakukan pula melalui sebuah perubahan atau penataan kembali pada sistem hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang diharapkan mampu mempengaruhi sikap tindak bangsa Indonesia tanpa kecuali.

---

<sup>152</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip 1995:83

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:46

Perubahan kultur melalui penataan hukum tersebut oleh **Soerjono Soekanto** dinamakan sebagai *social engineering* atau *social planing* yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.<sup>155</sup> *Social engineering* tersebut erat kaitannya dengan fungsi undang-undang, yang menurut **D. Schaffmeister** bahwa undang-undang mempunyai fungsi penciptaan jikalau norma hukum itu menyimpang dari norma sosial dan dengan demikian manusia akan berperilaku lain daripada semula.<sup>156</sup>

Untuk menciptakan perubahan sosial melalui penataan sistem hukum, maka diperlukan *social engineering* yang baik, di mana hukum yang akan digunakan harus benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sebagai gambaran, menurut **Andi Hamzah** bahwa di Australia perumusan delik korupsi lebih menitik beratkan pada kepentingan publik, jadi publiklah yang selalu didahulukan dan dimenangkan.<sup>157</sup> Untuk itulah maka diperlukan upaya-upaya melalui *penal policy*.

*Penal policy* merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik

---

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2002:107

<sup>156</sup> D.Schaffmeister, et.al, *op.cit.* hlm.22

<sup>157</sup> Lihat Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005:12

dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>158</sup>

Pengertian tersebut sangat identik dengan pengertian “*strafrechtspolitik*” yang didefinisikan oleh **A. Mulder** sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>159</sup>

Searah dengan pendapat **A. Mulder** tersebut, maka **Sudarto** merumuskan Politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>160</sup>

Hal ini juga ditegaskan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa, mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008:19

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>160</sup> Sudarto, *op.cit.* 1977:159

<sup>161</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip. 2007:7-8

Berkaitan dengan perubahan atau pembaharuan hukum yang bertujuan menyejahterakan masyarakat tidaklah terlepas dari upaya kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>162</sup> Kriminalisasi tersebut menurut **Sudarto** harus memiliki kriteria:<sup>163</sup>

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”;
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh **Sudarto** tersebut menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Soedarto, *op.cit.*, 1977:39

<sup>163</sup> Barda Nawawi Arief Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 1998:161

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 162

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
2. analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Jadi dengan demikian tujuan akhir dari pembaharuan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itulah penempatan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan *penal policy* yang merupakan ilmu dan seni maka akan terjadi “penghalusan hukum” yang menurut **Scholten** penghalusan hukum tersebut bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum secara lebih tepat dan adil.<sup>165</sup>

Apalagi persoalan korupsi sangat berdampak pada kepentingan ekonomi masyarakat, maka keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat atau publik. Sejalan dengan hal ini, **Baharudin Lopa** menyatakan bahwa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.<sup>166</sup>

Oleh Karena pembaharuan itu untuk kepentingan publik, maka seharusnya pembaharuan itu harus merupakan pekerjaan yang terus

---

<sup>165</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2009:15.

<sup>166</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, *op.cit.*, 2008:12

menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau publik itu sendiri. **Jerome Hall** berpendapat bahwa perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara.<sup>167</sup>

Penataan hukum yang baik melalui *penal policy* atau politik hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam melakukan kriminalisasi sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial, yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu kejahatan terutama korupsi, yang merupakan kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial.

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor tumbuh suburnya kejahatan yang tentu termasuk di dalamnya adalah korupsi, menurut kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai *Crime tends ad Crime Prevention strategies*.<sup>168</sup>

- a. bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;
- b. bahwa strategi pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

---

<sup>167</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2005:135

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008:41

Menurut **Indriyanto Seno Adji**, bahwa kualitas dan tipologi kejahatan meningkat di suatu negara akibat perkembangan ekonomi dan pembangunan.<sup>169</sup> Tentunya peningkatan pembangunan ini pula merupakan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik sehingga menimbulkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan-ketimpangan sosial itu kemudian melahirkan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya yang pada akhirnya melahirkan kejahatan.

Menghadapi ketimpangan sosial inilah, *social engineering* yang baik itu diperlukan sehingga setiap warga masyarakat termasuk di dalamnya aparatur negara pada akhirnya dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum sebagai bentuk kesepakatan masyarakat yang menghendaki tertib sosial, dan tertib sosial itu dijalankan dengan berlandaskan pada keadilan sosial.

Keadilan sosial yang perlu diwujudkan adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar keadilan konseptual, di mana undang-undang atau perubahan undang-undang harus benar-benar mencerminkan perhatian yang besar terhadap kepentingan masyarakat secara luas, guna perlindungan terhadap masyarakat dan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur

---

<sup>169</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2009:95

Agar tertib sosial berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial, maka perlu ada perubahan-perubahan terhadap rumusan tindak pidana mengenai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Pada hakikatnya Kesejahteraan umum akan mudah dicapai apabila perilaku-prilaku koruptif dapat dicegah melalui penataan hukum yang lebih baik.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi saat ini**

##### **a. Rumusan tindak pidana korupsi dan ruang lingkupnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia**

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab I dan Bab II korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan manakala berhadapan dengan para pejabat negara yang

seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat-pejabat tersebut.

Kondisi-kondisi semacam inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengalami perkembangan-perkembangan, yang menggambarkan langkah-langkah ke arah kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dilukiskan pada konsiderans beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya sebagai berikut:

1. Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:
  - a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
  - b. bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
2. Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:
  - a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

3. **Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:**

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana diungkapkan dalam konsiderans dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya keprihatinan atas tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. kemudian perubahan-perubahan mengenai tindak pidana korupsi yang

dirumuskan dapat terlihat dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut:

- a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, meletakkan korupsi sebagai delik materiel. Konsekuensi dari rumusan tersebut adalah korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah merugikan keuangan negara atau tidak. Rumusan dengan model ini mengakibatkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Ketidakefektifan pemberantasan korupsi dengan melandaskan pada rumusan delik materiel tersebut, kemudian melahirkan kebijakan pemberantasan korupsi yang baru yakni dengan merumuskan korupsi sebagai delik formil. Pendirian pembentuk undang-undang mengenai

pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga tampaknya disemangati oleh pergerakan tindak pidana korupsi yang dalam perkembangannya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara tapi sudah merusak hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. kondisi inilah yang kemudian mengubah arah kebijakan hukum pidana, di mana tindak pidana korupsi yang pada awalnya dirumuskan berdasarkan delik materil diubah menjadi delik formil. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua rumusan tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, di mana perbuatan korupsi tetap dipidana sekalipun tidak terjadi kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan dan atau

perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa ruang lingkup korupsi, dan menurut **Hendarman Supandji** ruang lingkup tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
2. Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
3. Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
5. Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.<sup>170</sup>

Secara rinci Kelompok-kelompok tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. *Kelompok delik dalam hal kerugian keuangan negara :*

Termasuk kelompok ini adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 (sebagaimana dijabarkan di atas).

2. *Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi*

Termasuk kelompok ini adalah sebagai mana dijabarkan dalam :

---

<sup>170</sup> Hendarman Supandji, *loc.cit.* hlm. 5

Pasal 5 ayat (1) huruf a

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 (ayat 2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 6 ayat (1)

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 11

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## Pasal 12

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

## Pasal 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

### *3. Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan*

Kelompok delik dalam lingkup penggelapan dalam jabatan, dirumuskan dalam beberapa pasal berikut:

#### Pasal 8

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

## Pasal 10

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

### *4. Kelompok delik yang terkait dengan perbuatan pemerasan dalam jabatan*

Pemerasan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam pasal berikut ini:

## Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. *Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, Leveransir dan Rekanan*

Mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, Leveransir dan rekanan, di rumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 12, yang menegaskan bahwa:

Pasal 7

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Secara lebih rinci **Barda Nawawi Arief** merinci ruang lingkup tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut:<sup>171</sup>

### 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971:

#### Pasal 1:

- 1. a. Barangsiapa:
  - dengan melawan hukum;
  - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
  - yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara; atau
  - diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b. Barangsiapa:
  - dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
  - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.
- c. Barangsiapa:
  - melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, Pasal 387, 388, Pasal 415 sampai dengan pasal 420, Pasal

---

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003:97-106

425 dan Pasal 435 KUHP;

- d. Barangsiapa:
- memberi hadiah/janji;
  - kepada Pegawai Negeri dalam Pasal 2;
  - dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Barangsiapa:
- tanpa alasan yang wajar;
  - dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji;
  - yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 418, 419, dan Pasal 420 KUHP;
  - tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

2.

Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a,b,c,d,e pasal ini.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

A. Tindak Pidana Korupsi (Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

1. Pasal 2 (berasal dari Pasal 1 sub 1a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):

Setiap orang:

- yang secara melawan hukum,
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,
- yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 (berasal dari Pasal 1 sub 1b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):

Setiap orang:

- yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

3. Pasal 4 (pasal baru):

- pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana Pasal 2 dan Pasal 3.
  - 4. Pasal 5 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 209 KUHP).
  - 5. Pasal 6 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 210 KUHP).
  - 6. Pasal 7 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP).
  - 7. Pasal 8 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 415 KUHP).
  - 8. Pasal 9 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 416 KUHP).
  - 9. Pasal 10 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 417 KUHP).
  - 10. Pasal 11 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 KUHP).
  - 11. Pasal 12 (berasal dari Pasal 1 sub 1 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal, 425 dan Pasal 435 KUHP).
  - 12. Pasal 13 (berasal dari Pasal 1 sub 1 d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):
  - 13. Pasal 14 (pasal baru):
    - pelanggaran ketentuan undang-undang yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
  - 14. Pasal 15 perluasan dari Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat” tetapi juga “perbantuan dipidana sama dengan pelaku Tindak Pidana Korupsi.
  - 15. Pasal 16 (pasal baru):
    - tiap orang di luar wilayah Republik Indonesia;
    - yang memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
    - dipidana sama sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
  - 16. Pasal 17 sampai dengan Pasal 19: mengatur pidana tambahan.
  - 17. Pasal 20 (pasal baru tentang “pertanggungjawaban” korporasi).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Mengubah perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

dengan tidak mengacu pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.

- Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Pasal 12 A

(1) Ketentuan pidana dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(2) Tindak Pidana Korupsi, yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipidana maksimum 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Pasal 12 B (gratifikasi):

(1) Gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:

- berhubungan dengan jabatannya, dan
- berlawanan dengan kewajiban/tugasnya dengan ketentuan:
  - a. nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih di mana pembuktian (sebagai bukan suap) ada pada penerima (terdakwa);
  - b. nilainya kurang dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian (sebagai suap) pada penuntut umum.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian Undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, di mana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi belum merumuskan

batasan-batasan yuridis atau pengertian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam hal permufakatan jahat, sedangkan permufakatan jahat yang terdapat dalam KUHP Pasal 88 merupakan istilah yang diatur dalam Bab IX yang tidak mungkin dioperasionalkan mengingat Pasal 103 KUHP mensyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Demikian juga mengenai istilah “pembantuan” yang merupakan istilah yuridis, belum diatur dalam undang-undang ini.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan” sehingga KUHP tidak dapat dioperasionalkan terhadap tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik percobaan, karena dalam KUHP hanya percobaan terhadap kejahatan yang dapat dipidana.

Selain persoalan-persoalan yuridis tersebut, sebagaimana diuraikan di atas menurut **Barda Nawawi Arief**, seharusnya dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan tindak pidana pencucian uang (tindak pidana setelah korupsi) sebagai tindak pidana korupsi.

Penegasan **Barda Nawawi Arief** tersebut terlihat saat merekomendasikan agar tindak pidana pencucian uang dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi, yakni dalam Seminar Nasional "MENYONGSONG

PEMBAHARUAN DAN PEM-BENTUKAN UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME", Kerja sama FH  
UNSOED dan BAPPENAS, di Baturraden, Purwokerto, 30 Januari 1999,  
sewaktu membahas rencana perubahan UU No. 3/1971 (yang kemudian  
menjadi UU No. 31/1999), dan dalam Seminar Nasional "Pemberantasan  
dan Penanggulangan Korupsi Dengan Sistem Pembuktian Terbalik", FH  
UNS, Hotel Quality, Surakarta, 10 Juli 2001, sewaktu membahas RUU  
perubahan UU No. 31/1999 (yang kemudian menjadi No. 20/2001).

Menurutnya bahwa:<sup>172</sup>

dalam UU No. 3/1971 maupun UU No. 31/1999 hanya ada dua  
kelompok tindak pidana korupsi, yaitu :kelompok **TP-K** (Tindak pidana  
Korupsi) dan kelompok **TP-BDK** (Tindak Pidana yang Berhubungan  
Dengan Korupsi). Jadi belum ada kelompok ketiga, yang saya sebut  
dengan istilah "**Tindak Pidana Setelah Korupsi**" (disingkat "**TP-SK**").  
Ke dalam kelompok ketiga inilah saya usulkan dimasukkannya tindak  
pidana pencucian uang (TPPU – *Money Laundering*).

Berdasarkan pemikiran **Barda Nawawi Arief**, tersebut maka korupsi  
tidak hanya dalam hal perbuatan atau kejahatan awal saja, tetapi juga  
perbuatan yang berkaitan dengan korupsi dan perbuatan lanjutan yaitu  
perbuatan setelah korupsi itu dilakukan, atau hasil dari perbuatan korupsi.

---

<sup>172</sup> Barda Nawawi Arief, "Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya *Asset Recovery*" Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.hlm.6

Mengenai tindak pidana pencucian uang tersebut, secara yuridis telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan rumusan sebagai berikut:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkoba;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

Dalam rumusan tersebut disebutkan bahwa harta kekayaan yang berjumlah minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau yang setara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dan penyuapan (huruf a dan huruf b) sebagai perbuatan pencucian uang. Korupsi pada hakikatnya adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan. Sebagai kejahatan keuangan (*enterprise Crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus segera mungkin dilakukan pencucian uang.<sup>173</sup> Antara korupsi dan

---

<sup>173</sup> Lihat Yenti Garnasih. "Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Implementasinya (suatu Tinjauan Awal)" Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI No.4 Vol.3 hlm. 135.

penyuapan dengan pencucian uang terdapat satu rangkaian kejahatan, di mana korupsi dan penyuapan dapat dikatakan sebagai kejahatan asal (*predicate offense*) sedangkan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up Crime*).<sup>174</sup> Kejahatan dan hasil kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian korupsi yang sebaiknya dimasukkan dalam tindak pidana korupsi.

Bahkan lebih jauh lagi, UNCAC merekomendasikan agar Tindak Pidana Pencucian Uang dimasukkan Ke dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin pada Pasal 14 dan Pasal 23 berikut ini:

*Article 14. Measures to prevent money-laundering*  
(Pasal 14. Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang)

1. *Each State Party shall:*  
(Setiap Negara Pihak wajib) :

- (a) *Institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, including natural or legal persons that provide formal or informal services for the transmission of money or value and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to moneylaundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer and, where appropriate, beneficial owner identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;*

(Membentuk rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan nonbank, termasuk orang-orang pribadi dan badan-badan hukum yang memberikan jasa-jasa resmi atau tidak resmi untuk pengiriman uang atau nilai dan, bilamana tepat,

---

<sup>174</sup> *ibid*

badan-badan lain yang secara khusus rawan terhadap pencucian uang, di dalam kewenangannya, untuk menahan dan mendeteksi semua bentuk pencucian uang, rezim mana wajib menekankan persyaratan-persyaratan bagi nasabah dan, sebagaimana layaknya, identifikasi penerima hak, penyimpanan dokumen dan pelaporan transaksi-transaksi yang mencurigakan);

*(b) Without prejudice to article 46 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.*

(Tanpa mengabaikan Pasal 46 Konvensi ini, memastikan bahwa badan-badan berwenang di bidang administratif, pengaturan, penegakan hukum, dan lainnya yang ditujukan untuk memberantas pencucian uang (termasuk, bilamana tepat berdasarkan hukum nasional, badan-badan peradilan) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan menukar informasi apa pun pada tingkat nasional dan internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya dan, untuk tujuan itu, wajib mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi mengenai pencucian uang yang mungkin terjadi).

*2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instrumental across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.*

(Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat guna untuk mendeteksi dan memantau pergerakan uang tunai dan instrumen-instrumen surat berharga yang melintasi perbatasan-perbatasan mereka, tunduk pada pengamanan-pengamanan

untuk memastikan penggunaan yang wajar atas informasi dan tanpa menghalangi secara apa pun pergerakan modal yang sah. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup persyaratan bahwa perorangan dan badan-badan usaha melaporkan transfer lintas perbatasan uang tunai dalam jumlah besar dan instrumen-instrumen surat berharga yang sepiantasnya).

3. *States Parties shall consider implementing appropriate and feasible measures to require financial institutions, including money remitters:*

(Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang wajar dan tepat untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan, termasuk pengirim-pengirim uang):

(a) *To include on forms for the electronic transfer of funds and related messages accurate and meaningful information on the originator;*

(Untuk memasukkan ke dalam formulir-formulir untuk transfer elektronik dana-dana dan pesan-pesan terkait, informasi yang cermat dan berharga mengenai asal usulnya);

(b) *To maintain such information throughout the payment chain; and*

(Untuk menyimpan informasi tersebut sepanjang rangkaian pembayaran; dan)

(c) *To apply enhanced scrutiny to transfers of funds that do not contain complete information on the originator.*

(Untuk menerapkan ketelitian yang tinggi atas transfer dana-dana yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap tentang asal-usulnya).

*Article 23. Laundering of proceeds of Crime*

(Pasal 23. Pencucian Hasil-hasil Kejahatan)

1. *Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

(Setiap Negara Pihak wajib mengambil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja):

(a) (i) *The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in*

*the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;*

(Konversi atau transfer kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan, untuk maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu orang siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan asal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya);

*(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;*

(Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, pelepasan, perpindahan atau kepemilikan yang sebenarnya dari atau hak-hak yang berkenaan dengan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan).

*(b) Subject to the basic concepts of its legal system:*

Berdasarkan konsep dasar sistem hukumnya :

*(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;*

(Perolehan, kepemilikan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui, pada waktu penerimaan bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan);

*(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.*

(Ikut serta dalam, berhubungan dengan atau konspirasi untuk melakukan, percobaan untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, mempermudah dan menganjurkan pelaksanaan kejahatan-kejahatan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini).

2. *For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:*

(Untuk maksud melaksanakan atau menerapkan ayat (1) Pasal ini) :

*(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;*

(Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk menerapkan ayat (1) Pasal ini dalam arti yang seluas-luasnya dari kejahatan asal);

*(b) Each State Party shall include as predicate offences at a minimum a comprehensive range of criminal offences established in accordance with this Convention;*

(Setiap Negara Pihak wajib memasukkan sebagai kejahatan asal sekurang-kurangnya suatu rangkaian komprehensif dari kejahatan-kejahatan pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini);

*(c) For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;*

(Untuk maksud subayat b di atas, kejahatan asal termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik di dalam dan di luar yurisdiksi Negara Pihak yang bersangkutan. Namun demikian, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu Negara Pihak merupakan kejahatan asal hanya apabila tindakan tersebut merupakan kejahatan pidana berdasarkan hukum nasional Negara di mana tindakan tersebut dilakukan dan adalah suatu kejahatan pidana berdasarkan hukum nasional Negara Pihak yang melaksanakan atau menerapkan Pasal ini manakala tindakan tersebut dilakukan di sana);

*(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;*

(Setiap Negara Pihak wajib menyerahkan salinan undang-undangnya yang memberlakukan Pasal ini dan perubahan-perubahan selanjutnya pada undang-undang tersebut atau penjelasan daripadanya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa);

*(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.*

(Apabila disyaratkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional suatu Negara Pihak, dapat ditentukan bahwa kejahatan-kejahatan

yang dimaksud dalam ayat (1) dari Pasal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan kejahatan asal).

Penegasan Konvensi UNCAC dalam pasal 14 dan 23 tersebut merupakan isyarat bahwa kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif jika dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi yang merupakan rangkaian komprehensif dari kejahatan (*comprehensive range of criminal offences*). Termasuk di dalamnya, mereka yang turut serta, permufakatan jahat, percobaan, pembantuan, menganjurkan (*Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences*).

**b. Penyebaran rumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.**

Selain persoalan –persoalan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat persoalan-persoalan mengenai lingkup tindak pidana korupsi yang tersebar dalam perundang-undangan lain di luar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap

Hakikat dari tindak pidana korupsi adalah suap sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, dalam undang-undang ini dirumuskan bahwa:

#### Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Setelah diundangkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, praktis undang-undang tentang tindak pidana mengenai suap tidak dioperasionalkan, karena setiap tindak pidana suap selalu dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melihat efektifitas tersebut seyogyang undang-undang ini dicabut, agar tidak menimbulkan kesan tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, adalah kriminalisasi yang tidak memiliki makna sebagai tindak pidana yang sesungguhnya, atau dengan lain perkataan kriminalisasi suap dalam undang-undang tersebut

hanya merupakan kebutuhan politik, bukan pengaturan hukum sebagai jawaban atas kebutuhan hukum bagi masyarakat.

## 2. Undang-undang tentang perbankan.

Rumusan mengenai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa”

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

Rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang “ meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya”. Jika ditelaah lebih teliti, rumusan tersebut merupakan rumusan tindak pidana korupsi dalam lingkup suap, atau gratifikasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

### 3. Undang-undang mengenai pajak

Rumusan tindak pidana dalam lingkungan perpajakan dituangkan dalam Pasal 36A undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ditegaskan bahwa “

“Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjelasan Pasal 36A undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut, menyatakan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Rumusan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 36A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut, identik dengan rumusan tindak pidana korupsi, di mana unsur yang disebutkan adalah “merugikan negara”, dan unsur “merugikan negara” yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut adalah merugikan negara dalam hal “keuangan atau perekonomian negara”, hal ini didasarkan atas lingkup penanganan pajak adalah bagian dari departemen keuangan atau membidangi keuangan dan perekonomian negara.

Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pajak tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini Pasal 36A mengalami perubahan sebagai berikut:

- (1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

Perubahan dalam Pasal 36A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, hanya menegaskan bahwa hanya ayat (4) yang merupakan tindak pidana korupsi, sehingga berlaku Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana dalam undang-undang ini tindakan tersebut merupakan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) yang menegaskan bahwa:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Sangat disayangkan bahwa Pasal 36A ayat (1) tidak ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi, padahal unsur “kelalaian” atau “kesengajaan” dalam penghitungan pajak dapat mengakibatkan kerugian pada “keuangan atau perekonomian negara”, yang merupakan tindak pidana korupsi.

Seyogyanya Pasal 36A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut tetap mempertahankan rumusan Pasal 36A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, di mana unsur “merugikan negara” menjadi unsur esensial, hal ini dimaksudkan untuk menghindari multi tafsir terhadap rumusan tersebut, sehingga dapat dihindari pertentangan pemikiran mengenai dapat atau tidaknya diberlakukan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun pada hakikatnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dapat diberlakukan bagi pelanggaran perpajakan sesuai Pasal 36A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”.

## **B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang**

Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam **RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008)**<sup>175</sup>.

Konsep RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana ditegaskan dalam konsiderans yang menyatakan :

“bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.”

---

<sup>175</sup> <http://reformasihukum.org/file/peraturan/RUTipikor>

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian-pengertian atau penggunaan istilah-istilah mengenai beberapa hal tertentu dalam Bab I (ketentuan umum) sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pejabat Publik adalah:
  - a. setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
  - b. setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau perusahaan publik atau suatu yang menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundangundangan.
3. Pejabat Publik Asing adalah:
  - a. setiap orang yang memegang jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif suatu negara asing baik berdasarkan penunjukan atau pemilihan, termasuk semua tingkatan dan bagian pemerintahannya
  - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk kepentingan suatu negara asing, termasuk instansi publik atau perusahaan publik asing; atau
  - c. setiap pejabat atau perwakilan organisasi publik internasional.
4. Pejabat Organisasi Internasional Publik adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
5. Kekayaan adalah aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
7. Perampasan adalah pengambilalihan secara permanen atas kekayaan dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain.

8. Tindak Pidana Asal adalah setiap tindak pidana yang menimbulkan hasil tindak pidana yang menjadi obyek tindak pidana lain.
9. Hasil Tindak Pidana adalah setiap kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana.
10. Hadiah atau Janji adalah segala bentuk apapun yang memberikan manfaat atau kenikmatan bagi yang menerima.

Pengertian-pengertian sebagaimana yang diatur dalam Bab I (ketentuan umum) tersebut di atas terkesan menyesuaikan dengan redaksi Konvensi UNCAC 2003 sebagai berikut:

*Article 2. Use of terms*

(Penggunaan Istilah-istilah)

*For the purposes of this Convention:*

(Untuk tujuan Konvensi ini :)

- (a) *“Public official” shall mean: (i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; (ii) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party;*

(“Pejabat publik” berarti: (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan senioritas orang itu; (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut; (iii) setiap orang yang dimaksud sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang nasional Negara Pihak. Namun demikian, untuk tujuan upaya-upaya tertentu yang tercantum dalam bab II Konvensi ini, “pejabat publik” dapat

berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut;)

- (b) *“Foreign public official” shall mean any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a foreign country, whether appointed or elected; and any person exercising a public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise;*

(“Pejabat publik asing” berarti setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu negara asing, baik diangkat atau dipilih, dan setiap orang yang melaksanakan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik;)

- (c) *“Official of a public international organization” shall mean an international civil servant or any person who is authorized by such an organization to act on behalf of that organization;*

(“Pejabat organisasi internasional publik” berarti setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut;)

- (d) *“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets;*

(“Kekayaan” berarti aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;)

- (e) *“Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;*

(“Hasil-hasil kejahatan” berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;)

- (f) *“Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;*

(“Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;)

- (g) *“Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;*

(“Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;)

(h) *“Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence.*

(“Kejahatan asal” berarti setiap kejahatan dengan mana hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari suatu kejahatan.)

Pengertian atau penggunaan istilah khususnya mengenai istilah “pejabat Publik” sebagaimana tersebut di atas pada hakikatnya merupakan istilah yang janggal jika digunakan dalam istilah yuridis, karena dalam perundang-undangan di Indonesia istilah-istilah tersebut tidak dikenal. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia di kenal beberapa istilah yuridis, misalnya “Penyelenggara Negara” istilah yang terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, “Pegawai Negeri” istilah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi istilah “Pejabat Publik” merupakan istilah umum dan bukan istilah yuridis, sehingga perlu disesuaikan dulu agar menjadi istilah yuridis.

Selain penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, Rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU ini pun terkesan disesuaikan dengan redaksi dalam Konvensi UNCAC yang diatur dalam beberapa pasal berikut:

## Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya
- (2) Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 RUU pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atas merupakan penyesuaian redaksi dalam Pasal 15 Konvensi UNCAC yang redaksi sebagai berikut:

- (a) *The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties*  
(Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka);
- (b) *The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties*  
(Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi).

## Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seorang Pejabat Publik Asing atau

Pejabat Organisasi Internasional Publik suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, atau untuk memperoleh, mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak sah berkaitan dengan bisnis internasional

- (2) Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Rumusan Pasal 3 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas

merupakan penyesuaian dari redaksi Pasal 16 UNCAC :

1. *.....when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international Business.*

(.....apabila dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat publik tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan usaha atau manfaat lainnya yang tidak semestinya terkait dengan pelaksanaan bisnis internasional)

2. *.....when Committee intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

(.....apabila dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka)

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain suatu keuntungan yang tidak semestinya, supaya pejabat atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh karena jabatannya, dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari instansi pemerintah atau otoritas publik.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya supaya pejabat tersebut atau orang lain menyalahgunakan pengaruh karena jabatannya, dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari instansi pemerintah atau otoritas publik.

Rumusan Pasal di atas merupakan penyesuaian dari redaksi Pasal 18 UNCAC mengenai “Memperdagangkan Pengaruh” (*Trading in influence*), sebagai berikut:

*when committed intentionally:*

(apabila dilakukan dengan sengaja:)

- (a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*  
(Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;)
- (b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

(Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak, suatu manfaat yang tidak semestinya.)

#### Pasal 5

Pejabat Publik yang menyalahgunakan fungsi atau kedudukannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berada dalam fungsinya secara melawan hukum, dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi.

Rumusan Pasal 5 RUU ini merupakan penyesuaian redaksi Pasal 19

Konvensi UNCAC mengenai “Penyalahgunaan Fungsi” (*Abuse of functions*)

Sebagai berikut:

*.....when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.*

(.....apabila dilakukan dengan sengaja, penyalahgunaan fungsi atau jabatan, yaitu, pelaksanaan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu tindakan, yang melanggar hukum, oleh pejabat publik dalam pelaksanaan fungsinya, dengan maksud memperoleh suatu manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang atau badan lain.)

## Pasal 6

Pejabat Publik yang memperkaya diri berupa peningkatan jumlah kekayaannya secara signifikan dan tidak dapat membuktikan peningkatan tersebut diperoleh secara sah.

Rumusan pasal di atas merupakan penyesuaian redaksi Pasal 20

UNCAC mengenai “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah” (*Illicit enrichment*),

sebagai berikut:

..... when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

(..... apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah.)

## Pasal 7

- (1) Setiap orang yang dalam suatu aktifitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya,
- (2) Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain dengan maksud supaya ia berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya.

Rumusan Pasal di atas merupakan penyesuaian redaksi Pasal 21

UNCAC mengenai “Penyuapan di sektor swasta” (*Bribery in the private sector*) sebagai berikut:

.....when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

(.....Apabila dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:)

(a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;*

(Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapa pun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugas-tugasnya, bertindak atau berhenti bertindak;)

(b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

(Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapa pun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugas-tugasnya, bertindak atau berhenti bertindak.)

## Pasal 8

Setiap orang dalam jabatan apapun pada sektor swasta melakukan penggelapan kekayaan dalam bentuk apapun, dana swasta, surat berharga, atau barang lain yang berharga yang dipercayakan padanya berdasarkan jabatannya.

Rumusan Pasal tersebut merupakan penyesuaian dari Pasal 22 Konvensi UNCAC mengenai “Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta”

(*Embezzlement of property in the private sector*), sebagai berikut:

.....when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any

*capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.*

(.....Apabila dilakukan dengan sengaja, dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelapan oleh seseorang yang mengelola atau bekerja, dengan jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, atas kekayaan apa pun, dana-dana swasta atau surat-surat berharga atau barang lain apa pun yang berharga yang dipercayakan padanya berdasarkan jabatannya.)

Rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada satu pun rumusan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini berbeda dengan rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang saat ini masih berlaku.

Tidak adanya unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara” berdasarkan Konvensi UNCAC bukan hal yang mutlak. Hal ini juga pernah dikatakan oleh **Romli Atmasasmita** bahwa menurut konvensi anti korupsi, kerugian bukan mutlak milik negara tapi juga milik masyarakat.<sup>176</sup>

Perlu dipahami bahwa, sekalipun unsur kerugian terhadap negara bukan hal yang mutlak, namun penekanan terhadap “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam rumusan tindak pidana korupsi sangat

---

<sup>176</sup> Radar Banten, Tanggal 20 November 2006, hlm. 14

penting, karena apabila terjadi kerugian terhadap “keuangan atau perekonomian negara” maka negara akan mengalami kesulitan atau mengakibatkan terhambatnya negara dalam memenuhi pelayanan terhadap kepentingan publik, yang berarti juga negara tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat, yang merupakan kewajiban konstitusionalnya.

Undang-undang Anti Korupsi di **Korea**, dalam merumuskan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada unsur “kerugian atau kerusakan pada hak milik negara” (“*The act of causing damages to the property of any public Agency*”), yaitu dalam **Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6494, 24 Juli, 2001**<sup>177</sup> yang menegaskan bahwa:

*The term “act of corruption” means the act falling under any of the followings:*  
(Istilah “tindakan korupsi” artinya tindakan ):

(a) *The act of any public official's seeking gains for himself/herself or for any third party by abusing his/her position or authority or violating Acts and subordinate statutes in connection with his/her duties; and*

(Tindakan para pegawai publik yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga dengan menyalahgunakan kedudukan atau kewenangannya atau melanggar undang-undang dan peraturan pelaksana dalam hubungannya dengan tugasnya (kewajibannya; dan)

(b) *The act of causing damages to the property of any public agency in violation of Acts and subordinate statutes, in the process of executing the budget of the relevant public agency, acquiring, managing, or disposing of the property of the relevant public agency, or entering into and executing a contract to which the relevant public agency is a party.*

(Tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap hak milik Negara (*public agency*) dengan melanggar undang-undang dan peraturan pelaksana, dengan cara menggunakan anggaran pegawai yang terkait, memperoleh, mengelola, atau

---

<sup>177</sup> <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095>

menempatkan hak milik pegawai terkait, atau mengikatkan atau melaksanakan kontrak di mana pegawai yang terkait sebagai salah satu pihak).

Jadi dengan demikian penekanan terhadap unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” sebagai rumusan tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting, dan hal tersebut mencerminkan penempatan kepentingan publik yang harus dilindungi melalui upaya kebijakan hukum pidana, yang juga dapat berarti bahwa kebijakan hukum pidana tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Persoalan lain dalam RUU ini adalah, rumusan tindak pidana tampaknya berorientasi pada konvensi UNCAC, sehingga terkesan melepaspisahkan Undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk, dan terkesan mengabaikan kebijakan kriminalisasi yang sudah dilakukan. Hal ini berbeda dengan rumusan - **Undang-undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001**, di mana undang-undang khusus tetap mendasarkan tindak pidana korupsi pada KUHP sebagai sistem induk, hal mana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang anti korupsi Korea yang mengatur mengenai *Filing Adjudication*, bahwa :

*Where a person suspected of committing the act of corruption under Article 29 (4) and (5) falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act (including the case of aggravated punishment under other Acts) and that the Commission directly files an accusation with the prosecution against him/her, if the same case as the one against which the accusation is filed is already under*

*investigation or is related to another case under investigation and a public prosecutor concerned delivers a notice to the Commission that s/he does not institute a public prosecution against either of the two cases, the Commission may file an application for an adjudication on the right or wrong thereof with the High Court corresponding to the High Public Prosecutor's Office to which the public prosecutor belongs within 10 days from the date the Commission receives such notice.*

Rumusan Pasal 31 ayat (1) **Undang-undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001**, tersebut menyatakan bahwa “*where a person suspected of committing the act ..... falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act*” (“Apabila seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi.....berdasar Pasal 129, Pasal 133, Pasal 355 dan Pasal 357 KUHP”), dan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHP Korea, misalnya dikatakan bahwa “*A public official or an arbitrator who receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his duties,*” (“seorang pejabat publik meminta, menjanjikan atau menerima suap yang berkaitan dengan tugas-tugasnya”). Ini menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi di Korea, tetap mendasarkan pada rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP, atau setidaknya menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku tidak mencabut KUHP sebagai sistem induk.

Penekanan mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan dalam undang-undang anti korupsi di **Korea** sebagaimana diuraikan di atas, memiliki persamaan dengan pengertian/batasan yuridis mengenai petugas

badan publik sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang anti korupsi **Malaysia**, di mana dalam **Pasal 2 Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997** di sebutkan bahwa:

*"officer of a public body" means any person who is a member, an officer, an employee or a servant of a public body, and includes a member of the administration, a member of Parliament, a member of a State Legislative Assembly, a judge of the High Court, Court of Appeal or Federal Court, and any person receiving any remuneration from public funds, and, where the public body is a corporation sole, includes the person who is incorporated as such;*

(petugas dari badan publik berarti setiap orang yang merupakan anggota, perwira, karyawan, atau pembantu badan publik, dan termasuk anggota pemerintahan, anggota parlemen, anggota Dewan Legislatif Negara, seorang hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima imbalan apa pun dari dana masyarakat, termasuk badan publik adalah sebuah perusahaan tunggal)

*"prescribed offence" means;*

*(yang dimaksud dengan tindak pidana ialah)*

*(a) an offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214 or 215 of the Penal Code;*

(tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,162,163,164,165,213,214 atau 215 KUHP)

**Pasal 161 KUHP Malaysia (Law of Malaysia Act 574 Penal Code)<sup>178</sup>**

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang anti korupsi

Malaysia di atas menyatakan bahwa:

*Whoever, being or expecting to be a public servant, accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Government, or with any member of the Cabinet or of Parliament or of a State Executive Council or Legislative*

---

<sup>178</sup> <http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.12/Act574>

*Assembly, or with any public servant, as such, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.*

(Setiap orang, atau pegawai negeri, menerima atau memperoleh gratifikasi, hadiah untuk diri sendiri atau orang lain agar melakukan tindakan dalam jabatan atau memberikan layanan apapun dengan menguntungkan orang lain, pemerintah, anggota kabinet atau Parlemen, Dewan Eksekutif Negara, Majelis Legislatif atau pegawai negeri).

Jadi dengan demikian, undang-undang khusus mengenai anti korupsi di **Korea** maupun di **Malaysia**, dalam merumuskan tindak pidana korupsi tetap mendasarkan pada KUHP, dan tidak mencabut KUHP sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tindakan korupsi.

Selain persoalan-persoalan sebagaimana diuraikan di atas, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga masih mempunyai persoalan yang hampir sama dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. tidak ada penegasan "korporasi" sebagai subjek delik
- b. tidak ada ketentuan khusus mengenai percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat;
- c. tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran").

Sebagai langkah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, **Konsep KUHP 2006-2008**, merumuskan tindak

pidana korupsi dalam Bab XXXII mengenai tindak pidana korupsi, dengan redaksi sebagai berikut:

1. *Lingkup Suap*

Pasal 680

- a. Memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberikan gratifikasi kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 681

- (1) Setiap orang yang Memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberikan gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya
- (2) Jika pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana.

Pasal 682

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional.

## *2. Lingkup Penyalahgunaan wewenang yang Merugikan Keuangan Negara*

### Pasal 683

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

### Pasal 684

Setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

### Pasal 686

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 dan Pasal 684

### Pasal 687

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pada bagian lain kategori sebagai tindak pidana korupsi, diatur pula dalam **Konsep KUHP 2006-2008** mengenai Tindak Pidana Jabatan yang diatur dalam BAB XXX sebagai berikut:

Pasal 655

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Pasal 658

Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji atau gratifikasi tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 659

Pegawai negeri yang :

- a. menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam suatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

#### Pasal 660

Hakim yang:

- a. menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada pertimbangannya; atau
- b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi dengan penuh kesadaran bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanya supaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah atau janji dalam perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

#### Pasal 662

Pegawai negeri secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi.

#### Pasal 663

Pegawai negeri secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut.

#### Pasal 664

Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang, atau hak persewaan, padahal diwajibkan

mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya pada waktu hal tersebut dikerjakan.

Pada inti hakikatnya perumusan tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang dirumuskan dalam **Konsep KUHP 2006-2008** tersebut sudah cukup memberikan daya tangkal atau penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi terutama bagi para *White collar Crime* yang melibatkan pejabat negara, termasuk di dalamnya penegak hukum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 660 Konsep KUHP. Bahkan dalam hal menerima hadiah atau gratifikasi “dapat” dikenakan sebelum atau sesudah perbuatan itu dilakukan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 659 Konsep KUHP, dengan rumusan :

“menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam suatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Perumusan tersebut akan dapat menjangkau penerapan hukum pidana dalam mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *White Collar Crime* melalui fungsinya baik secara pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Perumusan tersebut juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, terhadap penyimpangan-

penyimpangan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, maupun oleh abdi negara atau abdi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri. Di sisi lain perumusan tersebut akan dapat menunjukkan secara nyata bagi batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penguasa dalam melakukan atau menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Daya jangkau Pasal 659 **Konsep KUHP 2006-2008** tersebut sesungguhnya lebih komprehensif di bandingkan rumusan tindak pidana korupsi dalam lingkup “gratifikasi” yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang anti korupsi Korea dan Pasal 10 Undang-undang anti korupsi Malaysia , yang terkesan hanya memiliki daya jangkau pada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 8 ayat (2) angka 1 dan 2 undang –undang anti Korupsi **Korea Nomor 6494**<sup>179</sup> yang menyatakan bahwa :

1. *Matters to prohibit and limit of public officials from receiving entertainment, money and other items etc. from any person related to his/her duties;*  
(Berbagai hal yang melarang dan membatasi pegawai pemerintah dari menerima hadiah, uang dan hal lainnya, dari siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya);
2. *Matters to prohibit and limit public officials from influencing in personnel affairs, engaging in outside financial interests, introducing illegal connections or soliciting favors all by using his/her position;*  
(Berbagai hal yang melarang dan membatasi pegawai pemerintah dari mempengaruhi masalah kehidupan pribadi, *engaging in outside financial interests*, memperkenalkan

---

<sup>179</sup> <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095>.

hubungan yang tidak sah atau memohon kebaikan semua dengan menggunakan posisinya);

Pasal tersebut, hanya menempatkan gratifikasi dan menggunakan pengaruh jabatan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan termasuk keuntungan keuangan (*financial interests*). Namun pasal ini menggunakan rumusan tindak pidana dengan sistem terbuka yang ditunjukkan dengan rumusan “dan hal lainnya (*and other items etc*)”. Dengan rumusan model terbuka tersebut, dimungkinkan tindak pidana lainnya dalam hal mendapat keuntungan secara tidak sah seperti “pemerasan dalam jabatan” dan “suap” dapat dikenakan pasal dimaksud.

Hal yang hampir sama juga sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang **Malaysia No.575** Tahun 1997 Tentang Anti Korupsi<sup>180</sup> yang menegaskan bahwa:

*Any person who by himself, or by or in conjunction with any other person-*  
(setiap orang yang dengan dirinya sendiri, atau bersama orang lain-)

(a) *corruptly solicits or receives or agrees to receive for himself or for any other person; or*

( meminta atau menerima atau setuju untuk menerima untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain; atau )

(b) *corruptly gives, promises or offers to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or a reward for, or otherwise on account of-*

(memberikan janji atau menawarkan untuk setiap orang baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, setiap gratifikasi sebagai ajakan atau hadiah)

(aa) *any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction, actual or proposed or likely to take place; or*

---

<sup>180</sup> <http://politikupart.com/aca> 1997.

(setiap orang yang melakukan atau untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan materi atau transaksi aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi; atau)

*(bb) any officer of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction, actual or proposed or likely to take place, in which the public body is concerned, shall be guilty of an offence.*

(setiap petugas badan publik yang melakukan tindakan apapun sehubungan dengan materi atau transaksi, aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi, di mana badan publik yang bersangkutan bersalah atas suatu tindak pidana).

Rumusan Pasal 10 Undang-undang anti korupsi **Malaysia** tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi ruang lingkup korupsi di Malaysia adalah Suap, gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pasal ini juga tampaknya menggunakan sistem terbuka seperti yang berlaku dalam Undang-undang anti korupsi **Korea**, yakni dengan rumusan “melakukan tindakan apapun (*to do anything*)” sehingga tindakan apapun baik “penyalahgunaan kekuasaan”, “pemerasan dalam jabatan”, “penggelapan” atau “penyalahgunaan dengan menggunakan pengaruh jabatan” dapat dikenakan pasal ini.

Memperhatikan rumusan yang telah diatur dalam **Konsep KUHP 2006-2008** sebagaimana diuraikan di atas, dan melihat tantangan yang semakin berat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ke depan, di mana korupsi dapat dikatakan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, maka kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi, sebaiknya menjadikan **Konsep KUHP 2006-2008** sebagai Kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang.

Dijadikannya **Konsep KUHP 2006-2008** sebagai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang, diharapkan tidak terjadi diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi, di sisi lain bahwa **Konsep KUHP 2006-2008** merupakan hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa (yang tentunya berbeda dengan kondisi KUHP yang saat ini berlaku)<sup>181</sup>, dan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *penal policy* yang diartikan oleh **Marc Ancel**, sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005:8-9, menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dalam berbagai Kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial pada umumnya bersifat telah usang dan tidak adil, serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini karena sistem hukum pidana yang berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif dengan kebutuhan sosial masa kini

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *loc. cit.* 2008:19

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Pemasalahan pokok yang ditinjau dalam penelitian ini adalah; (1) mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya mengenai formulasi tindak pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini, dan (2) bagaimana Kebijakan formulasi tindak pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana korupsi saat ini ialah sebagai berikut:
  - a. kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Di samping itu juga tidak memberikan

pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, dan “pengulangan tindak pidana (*recidive*)”.

- b. kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. Tidak adanya aturan/pedoman mengenai ketentuan pidana minimal khusus dan pidana pengganti denda untuk korporasi.
2. Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recidive*).
  - b. menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi, serta mencantumkan pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, penulis merekomendasikan hal- hal sebagai berikut:

- a. kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang, perlu mencantumkan kualifikasi delik, serta memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, dan “pengulangan tindak pidana (*recidive*)”.
- b. Rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” .
- c. Mencantumkan pemberatan pidana dalam lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan”.
- d. Menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi.
- e. Sebaiknya Konsep KUHP 2006-2008 dijadikan sebagai kebijakan hukum pidana dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

### Buku Teks

- Ali, Ahmad. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Amidhan.2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Komnas Ham.
- Asikin, Zainal & Amirudin, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli.1995,*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- .....2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana.
- .....2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- .....2005, *Teori dan Kapita Slekta Kriminologi*,Bandung, Refika Aditama.
- Baringbing, R.E.2001,*Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi.
- Barker, Thomas, & L Carter, David. 1999, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Buyung, Adnan Nasution.2004, *Pergulatan Tanpa Henti,Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta. Aksara Karunia.
- Chaerudin, dkk.2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008, *Deliquensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi.1995, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- .....2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- .....2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada.
- .....2008, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)* Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- Hatta, Moh. 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Yogyakarta, Galang Press.
- Huda, Chaidir. 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (cetakan ke-3)*, Jakarta, Kencana.
- Kansil, C.S.T & S.T. Kansil, Christine. 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Klitgaard, Robert. 1998, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- .....dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Lubis, M. Solly.1985, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Alumni.
- Lubis, Muhtar & C. Scott, James.1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES.
- M. Echols, John & Shadily, Hassan. 1994, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- .....2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Maheka, Arya, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, KPK Republik Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana.
- Marpaung, Leden.2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan.
- .....2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (cetakan ketiga)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno.1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- .....1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan kedua puluh)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- .....2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi.1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- .....2005, *Hak Asasi Manusia ; Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

- .....1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi Arief, Barda.2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- .....2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- .....2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- .....2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- .....2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- .....2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- .....2008, *Perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke I s/d VII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang, Pustaka Magister.
- .....2008, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang, Badan Penerbit Undip.

- .....2008, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Nitibaskara, Ronny Rahman.2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas.
- Prodjohamidjojo, Martiman.2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono.2008, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia (cetakan kedua, edisi ketiga)* Bandung, Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto.2004, *Ilmu Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- .....2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- .....2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- .....2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- .....2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- .....2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas.
- .....2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- .....2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

- .....2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rohim.2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media.
- Sahetapy,J.E.2005, *Pisau Analisi Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sano, Hans-Otto, et.al.,2003.*Hak Asasi Manusia dan Good Governance*, Jakarta, DepKumHam.
- Santoso, Topo & Achjani Zulfa, Eva. 2003. *Kriminologi*,Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- Sapardjaja,Komariah Emong.2003 *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung , Alumni.
- Schaffmeister, D. et.all,1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Seno Adji, Indriyanto.2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*,Jakarta, Diadit Media.
- .....2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta.Kompas.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman.2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- .....2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- .....2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- .....2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.

- Soeharto.2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko.2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Soetiksno. 2002, *Filsafat Hukum (bagian 1)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- .....2003, *Filsafat Hukum (bagian 2)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudarto.1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Semarang, Yayasan Soedarto.
- .....1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Tabalujan S., Benny. 2001, *Legal Development in Development Countries- The Role of Legal Culture*” Singapore.
- Tresna, R.1959, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Tiara.
- Waluyadi.2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Warassih, Esmi. 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryaandaru Utama.

### **Jurnal Ilmiah**

- Ahmad, Kamri.2005 “Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif”, *Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip*, Vol.1 No.2.
- Azhar.2009, “Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam”, *Jurnal Litigasi Volume 10*, Bandung, FH. Unpas.
- Garnasih, Yenti.2006, “Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya”, *Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI*, No. 4 Vol. 3.

Harkrisnowo, Harkristuti.2002, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP Edisi I, Jakarta, Lentera Hati.

Kholik, M. Abdul,AF.2004, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11.

Kulsum, Umi.2009, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Jure Humano, FH. Untirta, Vol.1 Nomor 3.

Ridwan. 2009, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Jure Humano, FH. Untirta, Vol.1 Nomor 1.

### **Majalah**

Ridwan. 2009, "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang" Majalah Dinamika, Vol.34 No.4.

### **Makalah**

Asep Rahmat Fajar, "Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008.

Kristiana, Yudi, "Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008.

Nawawi Arief, Barda, "Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana dalam Upaya Asset Recovery" Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.

Supandji, Hendarman, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah

disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang,  
tanggal 27 Februari 2009.

## **Undang-undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang  
Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

*Law of Malaysia Act 575 Anti-Corruption Act 1997.*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara  
yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Anti Korupsi Korea, (*Anti-Corruption Act*) Nomor 6494, 24  
Juli, 2001.

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.*

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 (terjemahan).*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KUHP Malaysia (*law of Malaysia Act 574 Penal Code*).

KUHP Korea (*The Criminal Code of Republic of Korea*).

Konsep KUHP 2006.

Konsep KUHP 2008.

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Sumber Lain**

Radar Banten, tanggal 20 November 2006.